

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Perihal : **PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (PARTAI HANURA) di Provinsi Sumatera Utara

PERBAIKAN	:	TERMOHON
NOMOR	:	33-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	:	SENIN
TANGGAL	:	15 Juli 2019
JAM	:	08:54 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

ASLI

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Ely Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R, Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai Hanura), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi

setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara.**

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo* **dan pengakuan PEMOHON** dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019, yaitu, **DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 2**, pada pokoknya mendalilkan pemilu curang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan kepala daerah dan ASN;

Bahwa semua persoalan yang menjadi pokok permohonan a quo tidak berkorelasi dengan hasil perolehan suara;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, Dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB.
2. Bahwa **merupakan fakta hukum yang terungkap pada persidangan pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019**, Permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.17 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. FORMALITAS PEROMOHONAN

Bahwa Bahwa menurut **TERMOHON**, Formalitas Permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam PMK 6/2018, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 *jo.* Pasal 4 huruf b angka 4 PMK 6/2018, pada pokoknya ditegaskan bila Pokok Permohonan **PEMOHON** haruslah memuat penjelasan mengenai "Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** yang berpengaruh terhadap perolehan kursi

PEMOHON" dan "Hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**";

2. Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 9 PMK 6/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit telah menjabarkan dan memberikan contoh mengenai Sistematisa Permohonan dimaksud melalui Lampiran I PMK 6/2018, dimana pada pokoknya khusus untuk bagian "IV. POKOK PERMOHONAN" memuat "Persandingan Perolehan Suara Partai Politik atau Calon Anggota DPR/DPRD" untuk selanjutnya dijabarkan selisih hasil perhitungan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dalam bentuk "Tabel" serta diperkuat dengan narasi uraian dalil terkait selisih jumlah perhitungan yang termuat dalam tabel tersebut;
3. Bahwa mohon perhatian, dalam Permohonan *a quo* khususnya terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR RI Dapil Jawa Timur II **PEMOHON** sama sekali tidak memuat tabel persandingan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**. Oleh karenanya, terhadap fakta hukum tersebut telah secara nyata dan jelas menunjukkan bila Permohonan *a quo* bukan merupakan Objek Perselisihan PHPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PMK 2/2018 maupun PMK 6/2018 karena tidak memuat perselisihan hasil perolehan suara, terlebih lagi sangat tidak sesuai dengan Formalitas Permohonan sebagaimana Sistematisa Permohonan yang telah ditetapkan dalam PMK 6/2018;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** *a quo* yang tidak memenuhi Formalitas Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;

- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Sumatera Utara yang mencakup Kabupaten Tapanuli tengah Dapil 2 menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

2.1.1.1 DAPIL TAPANULI SELATAN 5

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara a quo telah dicabut.**

2.1.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ASAHAN

2.1.2.1 DAPIL ASAHAN 1

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara a quo telah dicabut.**

2.1.3. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

2.1.3.1 DAPIL TAPANULI TENGAH 2

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 yang pada pokoknya dalam permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** serta hasil penghitungan suara menurut **PEMOHON**. **Mohon perhatian, PEMOHON** tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara oleh **TERMOHON**, dan juga **PEMOHON** tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**. Lebih-lebih **PEMOHON** tidak menjelaskan *locus* (TPS, Desa, dan Kecamatan) mana terjadinya pelanggaran *a quo*;

Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2.1.4 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LABUAN BATU

2.1.1.1 DAPIL LABUAN BATU 5

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara a quo telah dicabut.**

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,



1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

13. **Ferdri Berdona, S.H**



2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**

14. **Pansauran Ramdani, S.H**



3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**



15. **Syafran Riyadi, S.H**

4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**

16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**



5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**



17. **Elly Sunarya, S.H**



6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**



18. **Ani Yusriani, S.H**



7. **Gian Budi Arian, S.H**

19. **H. Sutikno, S.H., M.H**



8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**



20. **R. Tatang Rachman, S.H**



9. **Candra Kuspratomo, S.H**



21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**



10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**



22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**



11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**

23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**



12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**